

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYUAPAN**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan Oleh:

NAMA : RIDWAN SURYAWAN
NIM : 20110610204
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYUAPAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Ridwan Suryawan

NIM : 20110610204

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr .Hj Yeni Widowati., SH.,MHum
NIP : 196106171987032003

Dr .Trisno Raharjo., SH.,M.Hum
NIK: 19710409199702153.028

HALAMAN PENGESAHAN
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYUAPAN

SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal
.....yang terdiri dari;

Ketua

Anggota I

Anggota II

Dr .Hj Yeni Widowati., SH.,MHum
NIP : 196106171987032003

Dr .Trisno Raharjo., SH.,M.Hum
NIK: 19710409199702153.028

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr.Trisno Raharjo, SH.,M.Hum
NIK:19710409199702153.028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIDWAN SURYAWAN

NIM : 20110610204

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
KASUS PENYUAPAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apa bila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-I yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta.....

Yang menyatakan

Matrai 6000

Ridwan Suryawan

MOTTO

**KORUPSI ITU BUKAN DOSA DALAM JIWANYA TETAPI
PENYAKIT DALAM PIKIRANNYA**

JE. SAHETAPY

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Ibuku tercinta (LUTRIYATI) yang telah menjadikan aku seorang menuju kesempurnaan hidup untuk menjadi manusia yang lebih baik.
2. Bapakku yang terhormat (SURYADI) yang telah memberikan arahan serta bimbingan untuk menjadikan manusia yang sempurna.
3. Adik – adiku (ACHMAD SURYAWAN dan SITI NURHALISA) yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Asalamualaikum' Wr ,Wb.

Segala puji kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penyusun tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat – sahabatnya. Skripsi ini berjudul **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYUAPAN** ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Syukur Al-hamdullilah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi walaupun banyak cobaan mendera ketika hendak mengawali hingga dapat mengakhiri tugas akhir dengan lancar.

Tidak lupa, pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada yang sebesar- besarnya atas segala bimbingan dan bantuan yang penulis terima dari beberapa pihak, sehingga terselesaikanya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr H.Bambang Cipto, MA. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr.Trisno Raharjo, SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing II. Yang senantiasa dengan sabar membimbing dan memberikan masukan serta saran kepada penulis, sehingga penulis berhasil menulis skripsi ini

3. Ibu. Dr.Hj.Yeni Widowati, SH.,MHum selaku Dosen Pembimbing I. Yang senantiasa dengan sabar membimbing dan memberikan masukan serta saran kepada penulis, sehingga penulis berhasil menulis skripsi ini.
4. Bapak Dr.Leli Joko Suryono, SH., MHum selaku Ketua Program Studi ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta sebagai Dosen wali Penulis yang telah memberikan semangat kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada bapak Heri Purwanto SH.,MH selaku dosen FH UMY atas saran dan kritiknya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama menempuh studi S1
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Maman, Dirman, Joko, Heru, Moko, Maryono)
8. Teman – teman Fakultas Hukum angkatan 2011 terima kasih atas semuanya dan buat teman – teman seperjuangan semua
9. Anak – anak hukum pidana kelas D (Adi , Tovan, Haris , Astari, Siti, Dian, Ebit) yang memberikan semangat dan dukungan.
10. Anak – anak “PARSEL” 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. **KALIAN MEMANG LUAR BIASA!**
11. Terima kasih juga kepada sahabat – sahabat terbaikku (Aditya Yudistira, Arga Welly ,Dindra Wibisono, Sapto Handoko, Arif, Wirdan, Ravan Odi)
12. Anak – anak RAMA – SHINTA yang tidak bisa disebutkan satu persatu
13. Terima kasih kepada Brigttar Novera Permata Prabaningrum, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, dalam penulisan skripsi ini.
14. Anak – anak Lab Hukum yang selalu memberikan pelayanan dan waktunya selama penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan dan do'anya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan dan kesalahan baik, isi, materi maupun teknik penulisannya, saran dan masukan sangat diharapkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya di bidang hukum pidana.

Yogyakarta ,.....,2015

Ridwan Suryawan

20110610204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI.....	14
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	14
B. Tipe dan Jenis Tindak Pidana Korupsi	17
C. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan.....	28

BAB III HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN DAN PEMIDANAAN	
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	31
A. Kewajiban dan Wewenang Hakim.....	31
B. Dasar dari Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	35
C. Tujuan Pemidanaan dan Disparitas Pidana.....	43
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	51
A. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi Penyuapan	51
B.. Faktor – faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan tindak pidana kepada pelaku korupsi terhadap tindak pidana korupsi Penyuapan	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi penyuapan selama ini marak terjadi di berbagai lini kehidupan, sehingga tindak pidana korupsi saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah, dan semua masyarakat, tipe dan jenis tindak pidana korupsi antara lain pengadaan barang, penyuapan sampai dengan pemerasan. Dalam hal ini pemerintah melakukan upaya dari pencegahan sampai dengan penindakan, akan tetapi kinerja dalam hal pemberantasan ini sangat sulit diberantas, karena sudah sampai mengakar dalam kehidupan berbangsa, tindak pidana penyuapan saat ini sedang mengalami kenaikan. Maka dari itu dalam skripsi ini yang menjadi pokok pembahasan adalah pertimbangan-pertimbangan apakah yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi penyuapan. Dan aktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana penyuapan.

Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum tersier, bahan hukum sekunder, sebagai tambahan penyempurnaan dalam penulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam perkara tindak pidana korupsi penyuapan, hakim mempunyai pertimbangan yang memberatkan seperti, terdakwa adalah sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara seharusnya menjadi panutan masyarakat, serta terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yakni pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan pertimbangan hakim yang meringankan seperti terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa dalam persidangan bersikap kooperatif dan sopan serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Dalam skripsi ini penulis mengulas tentang kasus penyuapan Bangun Sugiarto dan F.X Yohan Yap, dalam kasus tersebut ada putusan yang berbeda antara keduanya. yaitu adanya putusan 1 tahun dan 4 tahun. Itulah pertimbangan hakim yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan pidana agar dapat berkurangnya faktor yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana seperti, hakim mempunyai kebebasan untuk berat ringannya pidana, sifat internal dan eksternal hakim dalam kasus itu unsur antara delik percobaan dan penyertaan dalam penjatuhan putusan, pertimbangan – pertimbangan yang diambil hakim bersangkutan dalam mengambil keputusan, hakim tidak terikat dengan putusan terdahulu, hakim menganut prinsip *negative wettelijk bewijsleer*.

Kata kunci : Pertimbangan hakim, Tindak pidana korupsi, Penyuapan

